

**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**





**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang *Badan Permasyarakatan Desa*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

| P A R A F |         |             |             |
|-----------|---------|-------------|-------------|
| SEKDA     | ASISTEN | KABAG PEMUM | KABAG HUKUM |
|           |         |             |             |

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

| P A R A F   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| SEKDA   | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

dan

**BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**





**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keberwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
11. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 3**





Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |



**BAB III**  
**KEANGGOTAAN BPD**





**Paragraf 1**  
**Anggota BPD**

**Pasal 5**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan berdasar jumlah penduduk dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.
  - b. Jumlah penduduk lebih dari 1000 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.
  - c. Jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa, jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT yang ditetapkan Kepala Desa berdasarkan musyawarah Desa.
- (5) Apabila dalam Desa hanya terdapat 1 (satu) RT dan tidak ada dusun, wilayah pemilihan ditetapkan hanya satu.

**Pasal 6**





- (1) Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :
  - a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
  - b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD meliputi :
  - a. Musyawarah Desa untuk menetapkan sistem pemilihan dan wilayah pemilihan (pemilihan langsung atau sistem musyawarah perwakilan);
  - b. Musyawarah Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD;
  - c. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun Rancangan Anggaran Biaya Pengisian Anggota BPD;
  - d. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPS jika pengisian anggota BPD menggunakan sistem pemilihan langsung;

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

- e. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPT jika pengisian anggota BPD menggunakan sistem pemilihan langsung, paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman DPS;
- f. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar wakil pemilih jika pengisian anggota BPD menggunakan sistim musyawarah perwakilan, minimal sudah selesai 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan musyawarah perwakilan;
- g. Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penjarangan yang terdiri dari pengumuman pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas lamaran minimal 13 (tiga belas) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan;
- h. Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penyaringan yang terdiri dari penelitian kelengkapan administrasi dan keabsahan berkas lamaran Bakal Calon, penetapan dan pengumuman Calon Anggota BPD minimal 6 (enam) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan;
- i. Masa Kampanye dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari;
- j. Masa tenang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari;
- k. Pelaksanaan Pemilihan;
- l. Penetapan dan pengumuman Calon Anggota BPD terpilih;
- m. Penyampaian Calon Anggota BPD terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa;
- n. Penyampaian Calon Anggota BPD terpilih oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- o. Peresmian dan pengambilan sumpah/ janji jabatan anggota BPD terpilih.

**Pasal 7**

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

### Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

### Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.





### Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

### Pasal 11

Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membuat jadwal tahapan proses pemilihan anggota BPD;
- b. mengajukan rancangan biaya pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa;
- c. mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- d. menerima berkas usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
- e. melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
- f. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat menjadi calon;
- g. mempersiapkan pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota BPD, pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |





- h. membuat Berita Acara penetapan anggota BPD terpilih hasil pemilihan anggota BPD;
- i. menetapkan dan menyampaikan calon anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Penduduk desa yang berhak memilih dalam pemilihan anggota BPD dengan sistem pemilihan langsung, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Pada hari pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
  - c. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahnya DPS, yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih;
  - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
  - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.

**Pasal 13**





- (1) Tata cara pendaftaran pemilih dengan menggunakan sistem pemilihan langsung adalah sebagai berikut :
  - a. Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pemuntakhiran data dan validasi data pemilih berdasarkan data penduduk serta melakukan pendaftaran terhadap penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
  - b. Panitia pengisian keanggotaan BPD, menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPS, DPTam dan DPT.
- (2) Tata cara pendaftaran pemilih dengan menggunakan sistem musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan wilayah adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
  - c. memiliki KTP atau surat keterangan perekaman e-KTP penduduk desa yang bersangkutan;
  - d. Kepala Desa;
  - e. Sekretaris Desa atau salah satu perangkat desa;
  - f. tokoh atau pimpinan lembaga kepemudaan;
  - g. golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil;

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

- h. perwakilan dari masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan maksimal 7 (tujuh) orang dengan jumlah yang sama untuk masing-masing wilayah pemilihan.
  - i. peserta musyawarah perwakilan berjumlah ganjil atau gasal.
- (3) Tata cara pendaftaran pemilih dengan menggunakan sistem musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. perempuan warga desa pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
  - c. memiliki KTP atau surat keterangan perekaman e-KTP penduduk desa yang bersangkutan;
  - d. peserta musyawarah perwakilan perempuan berjumlah ganjil atau gasal.
  - e. perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan maksimal 9 (sembilan) orang dengan jumlah yang sama untuk masing-masing wilayah pemilihan.
  - f. jika pemilih perwakilan dari seluruh wilayah pemilihan berjumlah genap maka pemilih perwakilan ditambah 1 (satu) orang dari Kepala Desa atau tokoh masyarakat atau golongan profesi yang berjenis kelamin perempuan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Kriteria peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan keterwakilan wilayah adalah :
  - a. Peserta musyawarah perwakilan berjumlah ganjil atau gasal dan memiliki KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP penduduk Desa yang bersangkutan.
  - b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa atau salah satu perangkat Desa.
  - c. Dari unsur pimpinan atau ketua lembaga kemasyarakatan.
  - d. Dari unsur tokoh adat di Desa.
  - e. Dari tokoh atau pimpinan lembaga kepemudaan.
  - f. Dari golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil.
  - g. Perwakilan dari masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan maksimal 7 (tujuh) orang dengan jumlah yang sama untuk masing-masing wilayah pemilihan.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |







- (4) Kriteria peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan keterwakilan perempuan adalah :
- a. Peserta musyawarah perwakilan berjumlah ganjil atau gasal dan memiliki KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP penduduk Desa yang bersangkutan.
  - b. Perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan maksimal 9 (sembilan) orang dengan jumlah yang sama untuk masing-masing wilayah pemilihan.
  - c. Jika pemilih perwakilan dari keseluruhan wilayah pemilihan berjumlah genap, maka pemilih perwakilan ditambah 1 (satu) orang dari Kepala Desa atau tokoh masyarakat atau golongan profesi yang berjenis kelamin perempuan.
- (5) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak melalui proses pemilihan langsung ataupun musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , maka dilakukan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan ulang terhadap 2 (dua) atau lebih yang memiliki suara terbanyak tersebut.
- (6) Jika calon hanya 1 (satu) orang, maka calon terpilih adalah yang memperoleh 50% + 1 suara sah atau dukungan suara dari jumlah pemilih yang memberikan suara sah atau jumlah peserta musyawarah perwakilan.
- (7) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan atau suara terbanyak dari hasil musyawarah perwakilan untuk masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Penundaan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal :
  - a. Anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
  - b. Anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Pembatalan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |







karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- (3) Calon anggota BPD yang dibatalkan peresmiannya digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan dari wilayah pemilihan anggota BPD yang digantikannya.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak terdapat lagi calon dengan nomor urut berikutnya, maka BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi kekosongan.

### Pasal 17

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;





| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

- n. Jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam keanggotaan BPD, tidak melebihi 2 (dua) masa periodisasi termasuk PAW dan jabatan dalam keanggotaan BPD yang sedang diduduki.
- o. Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Pangulu dan Mantir Adat.

**Pasal 18**

Persyaratan kelengkapan administrasi pencalonan anggota BPD adalah:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermeterai cukup;
- b. foto copy KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermeterai cukup;
- d. fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy Akta atau Surat Nikah resmi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang belum berusia 20 tahun tetapi sudah/pernah menikah;
- f. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- h. fotocopy ijazah serendahanya sekolah menengah pertama atau sederajat yang dimiliki dan/ atau fotocopy surat keterangan pengganti ijazah dan fotocopy register siswa bagi yang kehilangan ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Bagi Damang Kepala Adat, Mantir dan Pangulu Adat, serta Perangkat Desa melampirkan surat pernyataan bersedia dan mengundurkan diri dari jabatannya sejak terpilih sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, bermeterai cukup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, bermeterai cukup;
- k. surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa, bermeterai cukup;
- l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa periodisasi keanggotaan secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, termasuk keanggotaan sebagai PAW, bermeterai cukup;

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- n. surat keterangan berbadan sehat dan bebas NAPZA dari RSUD Tamiang Layang;
- o. pas foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

**Paragraf 2  
Peresmian Anggota BPD**

**Pasal 19**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

**Pasal 20**



- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

**Pasal 21**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :  
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**Pasal 22**

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing;

| P A R A F  |         |   |                |
|--|---------|---|----------------|
| SEKDA  | ASISTEN | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM |
|  | R       |  | M              |

- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
- Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.





**Pasal 23**

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf 3  
Pemberhentian Anggota BPD**

**Pasal 24**

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri; atau
  - diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- berakhir masa keanggotaan;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - tidak melaksanakan kewajiban;
  - melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - dinyatakan bersalah atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 50% atau lebih dari total jumlah rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya dalam tahun berjalan tanpa alasan yang sah;

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
- l. ditetapkan sebagai Damang, Pangulu atau Mantir Adat.

**Pasal 25**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Paragraf 4**

**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 26**





- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya atau anggota BPD yang tertua memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

**Paragraf 5**

**Anggota BPD Antar Waktu**

**Pasal 27**

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan dari wilayah pemilihan anggota BPD yang digantikannya.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak terdapat lagi calon dengan nomor urut berikutnya, maka BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian Pengganti Antar Waktu (PAW) dari wilayah pemilihan yang terjadi kekosongan.

### **Pasal 28**





- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Pasal 29**

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

### **Pasal 30**

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |



**Paragraf 6**  
**Larangan Anggota BPD**

**Pasal 31**

Anggota BPD dilarang :





- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

**BAB IV**

**KELEMBAGAAN BPD**

**Pasal 32**

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Pimpinan dan anggota BPD yang tidak menjabat sebagai Ketua Bidang, menjadi anggota dalam bidang.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

### Pasal 33

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal :
  - a. Pendidikan minimal berijazah SLTA atau sederajat.
  - b. Usia minimal 19 tahun atau maksimal 42 tahun pada saat mendaftar dan batas maksimal usia kerja adalah 58 tahun.
  - c. Memiliki kecakapan melakukan tugas-tugas keadministrasian dan mengoperasikan komputer dan peralatan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - d. Bertempat tinggal dan menetap di Desa yang bersangkutan.
  - e. Lulus seleksi oleh Pemerintah Desa, disetujui BPD dan mendapat rekomendasi Camat.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai tenaga kontrak tahunan pada Pemerintah Desa yang ditempatkan pada BPD.

### Pasal 34





- (1) Pimpinan dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

### Pasal 35

- (1) Pimpinan dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

### Pasal 36

Ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

**BAB V**  
**FUNGSI DAN TUGAS BPD**  
**Bagian Kesatu**  
**Fungsi BPD**  
**Pasal 37**





BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tugas BPD**  
**Pasal 38**

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

**Paragraf 1**  
**Penggalian Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 39**

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

**Paragraf 2**  
**Menampung Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 40**

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

**Paragraf 3**  
**Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**





**Pasal 41**

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

**Paragraf 4**  
**Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 42**

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

**Paragraf 5**  
**Penyelenggaraan Musyawarah BPD**





**Pasal 43**

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada aya t (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

**Paragraf 6**  
**Penyelenggaraan Musyawarah Desa**

**Pasal 44**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.





| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Penataan Desa;
  - b. Perencanaan Desa;
  - c. Kerja sama Desa;
  - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. Pembentukan BUMDesa;
  - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. Kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani dan/atau nelayan;
  - f. Perwakilan kelompok perajin;
  - g. Perwakilan kelompok perempuan;
  - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - i. Perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**Paragraf 7**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 45**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Ketentuan teknis tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersendiri.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |



### Paragraf 8

## Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

### Pasal 46

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersendiri.

### Paragraf 9





## Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

### Pasal 47

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

### Pasal 48

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

**Paragraf 10**  
**Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

**Pasal 49**

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.





**Pasal 50**

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

**Paragraf 11**  
**Evaluasi Laporan Keterangan**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**Pasal 51**

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Prestasi Kepala Desa.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

**Pasal 52**

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
- a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

**Paragraf 12**

**Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya**

**Pasal 53**

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAAD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua /Kepala kelembagaan Desa yang telah dibentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.





**BAB VI**

**HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD**

**Bagian Kesatu  
Hak BPD**

**Pasal 54**

BPD berhak :

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Paragraf 1  
Pengawasan**

**Pasal 55**

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Paragraf 2  
Pernyataan Pendapat**

**Pasal 56**

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

**Paragraf 3  
Biaya Operasional**





**Pasal 57**

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

**Bagian Kedua  
Hak Anggota BPD**

**Pasal 58**

- (1) Anggota BPD berhak :

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. Mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. Memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
  - b. mendapat penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

**Pasal 59**





- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

**Pasal 60**

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 61**

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

## Pasal 62

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori :

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota

## Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

### Pasal 63





Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

### Pasal 64

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |



**Pasal 65**




- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

**Bagian Kelima  
Kewenangan BPD**

**Pasal 66**

BPD berwenang :




- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

| P A R A F  |         |   |   |
|--|---------|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  | R       |  |  |

**BAB VII**  
**PERATURAN TATA TERTIB BPD**

**Pasal 67**

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD

| P A R A F  |         |   |   |
|--|---------|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  | R       |  |  |

sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.
- (9) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah peresmian keanggotaan BPD.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**





#### **Pasal 68**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Camat.

#### **Pasal 69**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah dan peraturan atau ketentuan pelaksanaannya;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD; dan
- f. memberikan teguran dan/atau sanksi kepada BPD maupun anggota BPD yang lalai dan/atau tidak menjalankan kewajibannya dan/atau melanggar sumpah janji dan/atau melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |

**BAB IX**  
**PENDANAAN**

**Pasal 70**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan dan/atau peningkatan kapasitas dan peran BPD dibebankan pada :

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBDes; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 71**

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.





**Pasal 72**

Contoh Format jenis kelengkapan administrasi dalam proses pengisian anggota BPD, buku administrasi BPD, dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 73**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya;
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota BPD yang ada tetapi mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Pembentukan anggota BPD dapat dilakukan apabila telah habis masa keanggotaan serta adanya usulan masyarakat yang menghendaki pembentukan BPD baru sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG<br>PEMUM  | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |  |  |

**BAB XII**  
**PENUTUP**

**Pasal 74**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 75**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2018





SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**ESKOP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR ..42

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR..07.153/2018

| P A R A F  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| SEKDA  | ASISTEN   | KABAG PEMUM   | KABAG HUKUM   |
|  |  |  |  |